



PARADIGMA HUKUM INTERNASIONAL ISLAM DI DALAM PERJANJIAN OSLO DAN RELEVANSINYA TERHADAP KONFERENSI TINGKAT TINGGI PERDAMAIAN GAZA 2025

THE PARADIGM OF ISLAMIC INTERNATIONAL LAW IN THE OSLO ACCORDS AND ITS RELEVANCE TO THE 2025 GAZA PEACE SUMMIT

Ahmad Iffan

Universitas Bung Hatta

*E-mail: ahmad.iffan@bunghatta.ac.id

Syamsul Mujtahidin

Universitas Mataram

E-mail: mujtahidin.sy@gmail.com

Febrina Annisa

Universitas Bung Hatta

E-mail: febrina.annisa@bunghatta.ac.id

Abstrak

Konflik Palestina–Israel yang berkepanjangan terus menguji efektivitas hukum internasional dan berbagai inisiatif perdamaian global, khususnya Perjanjian Oslo I dan II yang hingga kini belum mampu mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mereinterpretasi Perjanjian Oslo I dan II melalui perspektif Hukum Internasional Islam (siyar) serta menilai relevansinya dalam konteks Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza 2025 dengan mengintegrasikan prinsip islah (rekonsiliasi), ‘adl (keadilan), dan amanah (pemenuhan perjanjian) sebagai landasan normatif alternatif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan historis dan konseptual melalui analisis terhadap perjanjian internasional, instrumen diplomatik, serta sumber-sumber Hukum Internasional Islam, baik klasik maupun kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan implementasi Perjanjian Oslo lebih disebabkan oleh ketimpangan kekuasaan dan lemahnya mekanisme penegakan, bukan pada kelemahan struktur normatifnya. Secara substantif, prinsip-prinsip dalam Perjanjian Oslo tetap kompatibel dengan nilai-nilai Hukum Internasional Islam, khususnya dalam aspek keadilan negosiasi, pemenuhan kewajiban perjanjian, dan perlindungan martabat manusia. Dengan demikian, KTT Perdamaian Gaza 2025 dipandang sebagai momentum strategis untuk merekontekstualisasi proses perdamaian melalui integrasi prinsip-prinsip Hukum Internasional Islam ke dalam diplomasi modern guna memperkuat legitimasi, akuntabilitas, dan efektivitas upaya perdamaian di masa mendatang.

Kata Kunci: *Hukum Internasional Islam, Perjanjian Oslo, KTT Perdamaian Gaza 2025, Konflik Palestina–Israel.*

Abstract

The protracted Palestine–Israel conflict continues to pose fundamental challenges to the effectiveness of international law and global peace initiatives, particularly the Oslo I and II Agreements, which have thus far failed to deliver a durable and sustainable peace. This study seeks to reinterpret the Oslo I and II Agreements through the framework of Islamic International Law (siyar) and to examine their relevance in the context of the 2025 Gaza Peace Summit by incorporating the principles of islah (reconciliation), ‘adl (justice), and amanah (faithful observance of agreements) as an

alternative normative foundation. Utilizing a normative juridical methodology with historical and conceptual approaches, this research analyzes international treaties, diplomatic instruments, and both classical and contemporary sources of Islamic International Law. The findings demonstrate that the shortcomings of the Oslo peace process are primarily attributable to structural power asymmetries and weak enforcement mechanisms rather than inherent deficiencies in its normative architecture. Substantively, the principles underlying the Oslo framework remain compatible with the ethical and procedural values of Islamic International Law, particularly with regard to equitable negotiations, compliance with treaty obligations, and the protection of human dignity. Accordingly, the 2025 Gaza Peace Summit represents a strategic opportunity to recontextualize peacebuilding efforts through the integration of Islamic International Law principles into modern diplomatic mechanisms, thereby enhancing the legitimacy, accountability, and overall effectiveness of future peace processes.

Keyword: *Islamic International Law, Oslo Accords, 2025 Gaza Peace Summit, Palestine-Israel Conflict.*

A. PENDAHULUAN

Konflik berkepanjangan Palestina-Israel tidak hanya mencerminkan kegagalan politik dan diplomasi internasional, tetapi juga menyingkap krisis normatif dalam arsitektur hukum perdamaian global. Perjanjian Oslo I dan II, yang sejak awal diproyeksikan sebagai fondasi penyelesaian damai konflik, dalam praktiknya menghadapi stagnasi dan delegitimasi akibat ketimpangan struktural, lemahnya pemenuhan komitmen para pihak, serta absennya keadilan substantif bagi rakyat Palestina. Sejak penandatanganan *Oslo Accord* pada tahun 1993, dunia berharap pada terciptanya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah.

Praktiknya, perjanjian tersebut justru mengandung kelemahan fundamental dari sisi legitimasi hukum dan pelaksanaannya yang tidak konsisten terhadap prinsip *jus cogens* dalam hukum internasional.¹ Berbagai studi menunjukkan bahwa *Oslo Accord* gagal melindungi hak-hak dasar rakyat Palestina, terutama terkait hak atas tanah, kedaulatan, dan kebebasan dari pendudukan militer.² Dalam kerangka hukum internasional Islam (*siyar*), perjanjian damai bukan sekadar alat politik, melainkan manifestasi prinsip *al-‘adl* (keadilan) dan *al-silm* (perdamaian), yang menuntut kesetaraan dan perlindungan hak-hak kemanusiaan.³ Oleh karena itu, telaah terhadap Perjanjian Oslo melalui perspektif hukum internasional Islam menjadi sangat penting untuk menguji kesesuaian antara norma-norma hukum global dan nilai-nilai moral Islam dalam mewujudkan perdamaian yang substantif.

Kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahwa diskursus akademik mengenai Perjanjian Oslo cenderung didominasi oleh analisis politik dan diplomasi, dengan minim perhatian terhadap aspek normatif dan teologis hukum Islam.⁴ Beberapa peneliti menilai bahwa *Oslo Accord* lebih bersifat *political settlement* daripada *legal agreement* yang mengikat secara moral dan hukum internasional.⁵ Dalam konteks inilah muncul kesenjangan epistemologis antara paradigma hukum internasional konvensional yang berakar pada positivisme Barat, dengan hukum internasional Islam yang menekankan keseimbangan antara hak, keadilan, dan kemaslahatan

1 Falk, R. (2014). *Palestine: The Legitimacy of Hope*. Charlottesville: Just World Books, hlm. 25.

2 Smith, C. D. (2010). *Palestine and the Arab-Israeli Conflict: A History with Documents*. Boston: Bedford/St. Martin's, hlm. 421.

3 Kamali, M. H. (1991). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, hlm. 187.

4 Khalidi, R. (2020). *The Hundred Years' War on Palestine: A History of Settler Colonialism and Resistance, 1917–2017*. New York: Metropolitan Books, hlm. 289

5 Beauchamp, Z. (2015). "Why the Oslo Accords Failed." *Vox Journal of International Politics*, 4(3), 201

umat manusia. Pendekatan hukum internasional Islam terhadap perjanjian damai menuntut adanya keadilan substantif (*substantive justice*) dan kepatuhan terhadap prinsip non-agresi (*la 'udwan*), yang tidak tampak dalam praktik pelaksanaan *Oslo Accord*.⁶

Perjanjian internasional adalah salah satu sumber hukum internasional, dan merupakan sumber formal bagi hukum internasional.⁷ Dan juga merupakan solusi dari persolan yang terjadi di tingkat internasional. Sebuah perjanjian multilateral dibuat oleh beberapa pihak yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁸ Sebagian tercantum dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Dalam pasal 2 Konvensi Wina 1969, perjanjian internasional (*treaty*) didefinisikan sebagai: “*Suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrument tunggal atau dua atau lebih instrument yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan kepadanya*”. Definisi ini kemudian dikembangkan oleh pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri: “*Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik*”.⁹

Perjanjian Internasional dapat mempererat hubungan lintas negara bahkan dijadikan sumber hukum utama ketika ada perselisihan antar negara. Dasar ditaatinya sebuah perjanjian internasional adalah *asas pacta sunt servanda* yang artinya bahwasanya setiap para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut terikat akan perjanjian itu. Berbagai persolan dan konflik internasional telah diselesaikan oleh perjanjian internasional dan dijadikan sumber rujukan oleh sebagian negara-negara di dunia dalam menyelesaikan konflik mereka.

Kedudukan sentral bangsa palestina diakui oleh para perintis zionis. Seagaimana dikatakan oleh david bengurion, perdana menteri israel yang pertama, pada 1936: “*kami dan mereka (orang-orang palestina) menginginkan hal yang sama: kami berdua menginginkan palestina. Dan itulah konflik mendasar*”.¹⁰ Telah banyak usaha dalam menyelesaikan konflik Palestina dan Israel ini, sekurang kurangnya telah melakukan 9 kesepakatan perdamaian yaitu: Camp David (1979), Perjanjian OSLO 1 (13 September 1993), Perjanjian Kairo (1994), Perjanjian OSLO II (28 September 1995), Kesepakatan Hebron (1997), Wye River Agreement (1998), Sharm el-seykh di Mesir (1999), Camp David II (2000) hingga konsep peta jalan damai.¹¹ Usaha perdamaian ini selalu diprakarsai oleh negara-negara di Timur Tengah, Eropa, Amerika hingga dewan PBB, tetapi alhasil masih belum memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan untuk palestina.

Tahun 1948 negara-negara didunia membicarakan perihal Palestina, bahkan PBB mengeluarkan resolusi, dan mendapatkan respon negara yang berbeda-beda, tiga puluh tiga

6 Ali, S. S. (2016). “Peace, Justice and Reconciliation in Islam.” *Journal of Islamic Law and Culture*, 18(2), 107.

7 Istanto Sugeng Prof Dr, 1994, “Hukum Internasional”, Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm.12

8 Wikipedia, hakikat perjanjian internasional, diakses dari “[https://id.wikipedia.org/wiki/ Perjanjian_internasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_internasional)”, tanggal 02 Januari 2025 pada pukul 20:37.

9 Mauna Boer, 2000, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, IKAPI, Bandung, hlm.84.

10 Findly Paul, 2006, “diplomasi munafik zionis israel”, PT Mizan Pustaka, badung, hlm.241

11 Skripsi Faridz Salman, “Pandangan Hamas Terhadap Perjanjian OSLO I dan II (1993-1996)”, Depok: Universitas Indonesia, hlm.1

negara memberikan suara setuju, 13 lainnya menolak dan 10 abstain, negara-negara besar yang menyatakan setuju atas pembagian palestina adalah AS, Soviet dan Prancis. Cina dan Inggris abstain, diikuti oleh Argentina, Cile, Kolombo, El Salvador, Ethiopia, Honduras, Meksiko dan Yugoslavia. Yang menentang kebanyakan adalah negara-negara Arab karena sangat merugikan masa depan negara tersebut dan tidak menghormati atas negara suci tersebut.¹²

Perundingan Oslo I berlangsung selama kurang lebih delapan kali dengan 14 kali pertemuan diawali sejak 20-22 januari tahun 1993. Dari perundingan ini dihasilkan suatu kerangka kesepakatan berisi 17 pasal ditambah dengan 4 pasal tambahan, dan dikenal dengan deklarasi prinsip atau DOP (*declaration of principles on interim self government arrangement*). Dan dalam perundingan Taba (Oslo II) pada tanggal 28 september 1995 guna memperluas wilayah otonomi Palestina, Israel menunjukkan komitmennya untuk mantaati hasil kesepakatan Oslo I dengan kesediaannya untuk mundur dari tujuh kota di tepi barat, yakni: Jenon. Tulkarem, Qalqiliyah, Nablus, Bethlehem, Ramallah, dan Hebron. Enam kota yang disebut pertama telah diserahkan kepada pihak palestina pada bulan november dan desember 1995, kecuali Hebron. Untuk wilayah terakhir ini, pemerintah Israel hanya bersedia menyerahkan 80% wilayah pendudukan (area H-1). Sedangkan di seperlima wilayah tersebut (area H-2), pasukan Israel akan tetap bertahan dengan dalih untuk melindungi para pemukim Yahudi.¹³

Momentum *Konferensi Tingkat Tinggi Perdamaian Gaza 2025* menandai babak baru dalam upaya global menuju rekonstruksi keadilan dan perdamaian yang inklusif bagi Palestina. Konferensi ini tidak hanya berfungsi sebagai forum diplomatik, tetapi juga sebagai arena refleksi moral internasional atas kegagalan sistem hukum dan politik dunia dalam menghentikan agresi dan pelanggaran HAM di Gaza. Dalam konteks hukum internasional Islam, forum tersebut memiliki nilai strategis karena membuka kembali diskursus mengenai implementasi prinsip *al-sulh* (rekonsiliasi) dan *hurmat al-insān* (kehormatan manusia) yang menjadi inti dari sistem perdamaian Islam.¹⁴ Dengan demikian, konferensi ini dapat dipahami sebagai koreksi terhadap kelemahan pendekatan sekuler dalam menyelesaikan konflik, serta peluang untuk menghadirkan paradigma perdamaian yang menyeimbangkan rasionalitas hukum dengan spiritualitas keadilan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) karena isu yang dikaji bersifat normatif dan konseptual, yaitu menelaah interaksi antara hukum internasional Islam dan dinamika politik global dalam konteks perdamaian Palestina–Israel. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena hukum serta norma-norma yang memengaruhi proses pembentukan perdamaian internasional, dengan tujuan memahami probabilitas terciptanya perdamaian melalui konsepsi hukum internasional Islam serta menjelaskan hubungan antara norma hukum dan upaya penyelesaian konflik di kawasan tersebut. Sumber data penelitian terdiri

12 Lenczowski George, 1993, “Timur Tengah di Tengah Kencah Dunia”, Sinar Baru Algensindo, Bandung, hlm.249

13 Jurnal pada skripsi Vera Ellen Paat, “Posisi Amerika Serikat dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel”, Program Studi Ilmu Politik, FISIP UNSRAT, hlm.2

14 Hashmi, S. H. (2012). *Islamic Ethics and International Relations: Peace and War*. Edinburgh: Edinburgh University Press, hlm. 154

atas data primer yang diperoleh dari karya ilmiah utama seperti buku hukum internasional, jurnal bereputasi, hasil konferensi, dan penelitian terdahulu terkait resolusi perdamaian dan hukum Islam internasional, serta data sekunder yang meliputi laporan organisasi internasional, dokumen perjanjian damai, dan literatur pendukung mengenai relasi hukum Islam dan hukum internasional kontemporer. Keduanya digunakan secara terpadu untuk membangun fondasi konseptual yang kuat dalam menganalisis relevansi hukum internasional Islam terhadap dinamika perdamaian global. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi melalui analisis induktif dari fakta-fakta spesifik dalam sumber hukum dan dokumen internasional menuju generalisasi tentang prinsip-prinsip hukum internasional Islam dalam perdamaian dunia. Dengan struktur metodologis ini, penelitian diharapkan menghasilkan temuan konseptual yang objektif, rasional, dan aplikatif dalam penyelesaian konflik internasional secara damai dan berkeadilan.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Paradigma Hukum Internasional Islam dalam Perjanjian Damai.

Paradigma hukum internasional Islam dalam perjanjian damai berakar pada konsep *siyar* sebagai cabang hukum Islam yang mengatur hubungan antarnegara dan komunitas internasional berdasarkan prinsip normatif Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam kerangka ini, perjanjian damai (*mu'āhadah* atau *ṣulh*) tidak semata dipandang sebagai instrumen politik pragmatis, melainkan sebagai komitmen hukum dan moral yang mengikat para pihak untuk mewujudkan perdamaian yang berkeadilan. Prinsip *islah* menegaskan bahwa tujuan utama perjanjian adalah rekonsiliasi dan penghentian kekerasan secara berkelanjutan, sementara prinsip '*adl*' mengharuskan adanya keseimbangan hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap pihak yang lemah. Dengan demikian, legitimasi perjanjian damai dalam hukum internasional Islam tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan formal, tetapi juga oleh terpenuhinya keadilan substantif dan kemaslahatan umum (*maṣlahah 'āmmah*).¹⁵

Lebih lanjut, paradigma hukum internasional Islam menempatkan prinsip *wafa' bil 'ahd* (pemenuhan perjanjian) sebagai elemen sentral dalam keberlakuan dan keberlanjutan perjanjian damai. Pelanggaran terhadap perjanjian tidak hanya dipahami sebagai wanprestasi hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran etis dan religius yang menggerus legitimasi normatif perjanjian tersebut. Pendekatan ini memberikan kritik mendasar terhadap praktik perjanjian damai kontemporer yang kerap timpang, elitis, dan mengabaikan keadilan bagi masyarakat terdampak konflik. Dalam perspektif ini, hukum internasional Islam berfungsi tidak hanya sebagai sistem normatif alternatif, tetapi juga sebagai instrumen korektif terhadap kelemahan hukum perjanjian internasional modern yang sering mengutamakan stabilitas politik di atas keadilan dan tanggung jawab hukum.¹⁶

15 Mashood A. Baderin, *International Law and Islamic Law* (Oxford: Oxford University Press, 2017), hlm. 33; Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2017), hlm. 287

16 Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction*, hlm. 302–304; Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam and International Law: Engaging Self-Criticism* (New York: Routledge, 2019), hlm. 112

Selain itu, hukum internasional Islam secara tegas menolak model perdamaian yang dibangun di atas ketimpangan struktural dan dominasi sepihak karena bertentangan dengan prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan). Perjanjian damai yang melegitimasi pendudukan, diskriminasi, atau pembatasan hak-hak dasar suatu komunitas kehilangan dasar legitimasi normatifnya, meskipun secara formal diakui oleh mekanisme hukum internasional positif. Paradigma ini menegaskan bahwa perdamaian sejati (*ṣulḥ ḥaqīqī*) mensyaratkan pengakuan terhadap martabat manusia, hak penentuan nasib sendiri, serta penghapusan segala bentuk penindasan (*ẓulm*). Dengan demikian, hukum internasional Islam menempatkan keadilan sebagai prasyarat mutlak bagi keberlanjutan perdamaian, bukan sekadar konsekuensi ideal yang dapat ditunda.¹⁷

Di sisi lain, paradigma hukum internasional Islam juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat terdampak konflik dalam proses perumusan perjanjian damai melalui prinsip *shūrā* (musyawarah). Legitimasi perjanjian tidak hanya lahir dari kesepakatan elite politik atau aktor negara, tetapi juga dari keterlibatan substantif pihak-pihak yang secara langsung menanggung dampak konflik dan proses perdamaian. Prinsip ini memberikan kritik terhadap karakter perjanjian damai modern yang cenderung eksklusif dan elitis, serta memperkaya diskursus hukum internasional dengan menawarkan model perjanjian damai yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada rekonsiliasi jangka panjang. Dengan demikian, paradigma hukum internasional Islam menghadirkan kerangka normatif yang relevan dan aplikatif bagi pengembangan perjanjian damai kontemporer yang legitimate secara hukum, moral, dan sosial.¹⁸

2. Analisis Normatif Perjanjian Oslo dalam Perspektif Hukum Internasional Islam.

a. Dampak dan perkembangan perjanjian perdamaian Oslo I dan II terhadap kemerdekaan Palestina.

Setelah perjanjian perdamaian Oslo I dan II dilaksanakan oleh para pihak yang terkait yaitu antara Palestina dan Israel. Kesepakatan Oslo I dan II secara umum memiliki arti yang penting bagi berdirinya negara Palestina. Karena hasil dari kedua kesepakatan tersebut memberikan hak-hak otonom terhadap wilayah-wilayah di Palestina serta penarikan pasukan Israel yang khususnya berada di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Dengan demikian, masyarakat Palestina terbebas dari segala intimidasi yang dilakukan pasukan Israel agar mereka keluar dari wilayah-wilayah yang telah mereka tinggali. Selain itu, dengan ditandatangani kedua kesepakatan tersebut berhak menyatakan kemerdekaan Palestina di wilayah-wilayah yang telah disepakati dalam kesepakatan tersebut yaitu Tepi Barat dan Jalur Gaza.¹⁹

Kemudian dampak positif dari salah satu hasil Kesepakatan Oslo ini adalah diadakannya pemilu. Dengan pemilu ini masyarakat Palestina dapat bebas memberikan aspirasinya serta memilih anggota dewan yang akan mengurus masalah-masalah pendidikan, kebudayaan, ekonomi, politik dan keamanan. Dan dalam pemilu ini administrasi sipil Israel akan dibubarkan. Namun Israel akan terus bertanggung jawab kepada kemungkinan ancaman dari luar dan terus

17 Ayman Shihadeh, "Justice, Injustice and Peace in Islamic Legal Thought," *Islamic Law and Society* Vol. 27, No. 3 (2020): 265–268; Mashood A. Baderin, *International Law and Islamic Law*, hlm. 91

18 Mohammad Fadel, "Islamic Law and the Challenge of Peaceful Coexistence," *Journal of Islamic Ethics* Vol. 5, No. 2 (2021): 173–176; Javaid Rehman, *Islamic State Practices, International Law and the Threat from Terrorism* (Oxford: Hart Publishing, 2021), hlm. 58

19 Ibid. hlm.49

mempertahankan keamanan dan ketenteraman tempat-tempat pemukiman Israel. Dari hasil Kesepakatan Oslo tersebut juga memberikan keamanan bagi masyarakat Palestina, karena Israel menarik mundur pasukannya dari wilayah-wilayah Palestina yang telah diberikan otonominya. Kemudian masalah keamanan di wilayah-wilayah otonomi diserahkan kepada otoritas Palestina. Untuk masalah pengungsi Palestina yang terusir sejak kependudukan Israel di Palestina mendapatkan harapan baru dengan hasil Kesepakatan Oslo ini. Karena hasil dari kesepakatan tersebut membahas tentang pemulangan para pengungsi ke Palestina. Sehingga mereka dapat kembali ke tempat asal mereka di Palestina.²⁰

Bagi Israel sendiri keuntungan utama dari Perjanjian Oslo adalah tanggung jawab formalnya untuk kondisi kehidupan dan kesejahteraan di wilayah tersebut, yang penduduknya bertambah dengan cepat, tapi masih sepenuhnya dibawah dominasi pasukan Israel. Akan tetapi, Kesepakatan Oslo walaupun sepiantas terlihat memberikan manfaat dan dampak yang positif bagi masyarakat dan negara Palestina ternyata menimbulkan dampak negatif bagi Palestina. Pada akhirnya masyarakat Palestina mengakui keberadaan Israel di wilayah Palestina yang sebelumnya mereka tentang keberadaan Israel tersebut. Masyarakat Palestina tidak menyadari bahwa dengan mengakui keberadaan Israel di Palestina sama saja dengan mengurangi wilayah Palestina itu sendiri. Karena Israel akan mendapatkan sebagian wilayah PalestinayangseharusnyawilayahtersebutdimilikiPalestinaseluruhnya. Selainitu, pemukiman penduduk Palestina di tepi Barat diratakan dengan menggunakan bulldoser-bulldoser Israel. Sumur-sumur warga di Tepi Barat ditimbun tanah oleh tentara IDF (tentara pertahanan Israel). Sumber-sumber produktif lahan rakyat Palestina juga dirusak oleh bulldoser Catterpillar D9 Israel. Di Jalur Gaza, jutaan rakyat Palestina menderita kelaparan. Anak-anak menderita kurang gizi. Sumber penghidupan mereka telah dihancurkan oleh Israel. Melalui pemerintahan Mesir, Israel melakukan blokade daratan dari segala lini. Jalur Gaza ini lebih tepat disebut sebagai penjara terbesar sepanjang sejarah umat manusia.²¹

Kemudian Kesepakatan Oslo ini dapat menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat Palestinaitusendiri. Karenadiantaramasyarakattersebutterdapat masyarakatyangmendukung Fatah merupakan organisasi pro terhadap Kesepakatan Oslo dan ada yang mendukung Hamas yang secara tegas menolak seluruh Kesepakatan Oslo. Dengan demikian, hal ini akan menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat Palestina. Karena akan terjadi ketegangan diantaraduapendukungyangsalingbertolakbelakngdalam menyikapi Kesepakatan Oslo ini.²²

b. Konsistensi para pihak terhadap perjanjian perdamaian OSLO I dan II.

Pihak Israel dan Palestina selalu berusaha menemukan jalan keluar dari persolan yang mereka hadapi termasuk memintat bantuan dari dunia inetrnasional, dalam hal ini PBB dan AS selalu menjadi para pihak yang membuka forum perdamaian untuk kedua negara yang sedang berkonflik, hal ini tidak terlepas dari pengaruh Amerika yang sangat kuat di dunia internasional. Ketika melihat prinsip setiap negara dalam mempertahankan keinginan dan kemauannya maka dapat kita lihat ada perbedaan prinsip yang sangat mendasar terhadap kedua negara.

kepemimpinan Netanyahu ada beberapa prinsip yang menghambat perjanjian pendamaian itu sendiri dan prinsip ini masih ada sampai saat sekarang ini, yaitu:²³ 1) Masalah keamanan sebagai kunci atas kebijakan Netanyahu terhadap usaha-usaha teror secara frontal maupun *clandestine* yang mengancam Israel, yang aplikasinya dengan konsep demiliterisasi bagi negara Palestina, 2) Pengakuan Palestina terhadap Israel sebagai negara bagi bangsa Yahudi,

20 Ibid. Hlm.50

21 Ibid. Hlm.50

22 Ibid. Hlm.51

23 Skripsi Ria Almayrissa Suzan Silaban, "Tersendat-Sendatnya Pemulihan Damai Antara Israel Dan Palestina Di Bawah Pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu", Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional, hlm.69

3) Tidak ada penarikan pasukan dari wilayah yang diokupasi Israel dari batas 1967, Tepi Barat maupun Dataran Tinggi Golan, 4) Upaya Israel mengimplementasikan *economic peace* di Tepi Barat sebagai proses (substitusi) menuju *political peace*. 5) Israel tidak bertanggung jawab atas pengungsi Palestina yang terdiaspora. 6) Ekspansi pemukiman untuk memenuhi „*natural growth*“. 7) Tidak ada negosiasi dengan prasyarat, 8) Yerusalem sebagai ibukota Israel yang tidak dapat dibagi dan tidak ada kebijakan yang dapat menghalangi aktivitas (pemukiman) di Yerusalem.

Persolan pengungsi Palestina memperlihatkan mirisnya persolan HAM di daerah konflik tersebut, setiap tahun warga Palestina memperingati Naqba karena berdirinya Israel yang memaksa ratusan ribu eksodus warga Palestina. Para pengungsi kehilangan tempat tinggal dan terpaksa hidup di pengungsian diberbagai negara di Timur Tengah. Sekitar 6.000 orang menenmpati camp pengungsi Jabaliya dan di camp Nuseirat. Mereka menuntut haknya sebagai pengungsi dan berkehendak dapat pulang ke tempat asalnya.

Semua pengungsi dan keturunannya berjumlah 4,7 juta orang berhak pulang ke kampung halaman mereka. Pengungsi asal Palestina akibat konflik tersebut umumnya menyadari akan hak-hak mereka sebagai pengungsi yang harus dihormati, termasuk hak kembali ke wilayahnya. Mereka juga menuntut kompensasi.²⁴ Sedangkan prinsip yang dipegang untuk melaksanakan perjanjian perdamaian adalah:²⁵ 1) Pembekuan pemukiman Yahudi sebagai salah satu tahap untuk memulai perundingan damai, 2) Batas wilayah 1967 sebagai kompromi untuk mendirikan negara Palestina, 3) Kesepakatan yang diraih dalam Annapolis 2007 sebagai acuan dalam perundingan langsung, 4) Mempertahankan *right of return* para pengungsi Palestina yang terdiaspora di berbagai wilayah akibat okupasi Israel, 5) Status Yerusalem sebagai ibukota masa depan Palestina, 6) Menolak konsep demiliterisasi dari Israel yang melanggar kedaulatan negara Palestina nantinya, 7) Menolak mengakui Israel sebagai negara rakyat Yahudi dengan berbagai pertimbangan dan konsekuensi.

c. Peran PBB dan Amerika Serikat dalam Perjanjian Perdamaian Palestina-Israel

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) adalah organisasi tertinggi dan sangat dihormati oleh negara-negara di dunia, organisasi dengan kewenangan yang cukup luas terutama dalam hal penyelesaian konflik antara negara dengan negara maupun antara negara dengan organisasi internasional. Organisasi PBB inilah dikarenakan kegagalan organisasi sebelumnya yaitu LBB (Liga Bangsa-Bangsa). Organisasi internasional lahir untuk menampung dan menyeimbangi kepentingan-kepentingan internasional yang dilakukan oleh negara maupun organisasi, pada abad 21 ini PBB sangat berperan aktif dan berposisi sebagai pihak yang menjaga stabilitas keamanan internasional.

Israel telah berjuang keras selama bertahun-tahun untuk mendiskreditkan perserikatan bangsa-bangsa terutama karena PBB telah menjadi pihak pertama yang memaklumi hakikat konflik Israel-Palestina. Pada tahun 1969 majelis umum PBB mengambil langkah besar dengan mengubah persepsi dunia atas konflik tersebut. Ia mengeluarkan sebuah resolusi yang mengakui bangsa Palestina sebagai suatu bangsa tersendiri dan menegaskan “hak hak mereka yang tak dapat dicabut”. Resolusi 2535 mencatat bahwa majelis mengakui: bahwa para pengungsi Arab Palestina muncul akibat penolakan atas hak-hak mereka yang tak dapat dicabut dibawah piagam PBB dan deklarasi hak hak asasi manusia universal”. Amerika Serikat ada diantara dua puluh dua negara yang memberikan suara menentang resolusi itu. Dikeluarkan resolusi itu menandakan awal pengakuan dunia atas bangsa Palestina sebagai bangsa yang dicabut hak-hak dasarnya menurut hukum internasional. Resolusi-resolusi selanjutnya antara 1970 dan 1974 menetapkan hak-hak mendasar bangsa Palestina. Majelis mengakui bahwa “rakyat

²⁴ Wagiman, 2012, “Hukum Pengungsi Internasional”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.152.

²⁵ Ibid, hlm.81

palestina mempunyai hak yang sama dan boleh menentukan nasibnya sendiri, sesuai dengan piagam PBB” (resolusi 2672). Dikeluarkan resolusi ini menjadi landasan hukum dan moral bagi perjuangan palestina sampai saat sekarang.²⁶

Piagam PBB merupakan salah satu dasar hukum yang dipegang sampai saat sekarang ini, piagam PBB meletakkan tujuan pokok dan prinsip-prinsip mulia dalam usaha memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama internasional disegala bidang termasuk kewajiban internasional bagi semua negara, yaitu: mengormati persamaan hak dan kedaulatan bagi semua negara anggota, berusaha menyelesaikan perselisihan internasional secara damai, tidak menggunakan ancaman ataupun kekerasan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara manapun dan tidak mencampuri urusan dalam negeri suatu negara. PBB sebagai organisasi dunia yang bertujuan meningkatkan taraf kehidupan, menjamin sepenuhnya lapangan kerja, pembangunan dan kemajuan dibidang ekonomi dan sosial melalui kerjasama internasional.²⁷

Dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel, PBB mengambil posisi sangat strategis dalam upaya untuk mendamaikan antara Palestina dan Israel, yang diketahui terjadi konflik yang rentang waktu yang sangat lama dan panjang. PBB telah mengeluarkan lebih kurang 52 resolusi kepada israel baik yang berupa seruan lunak maupun mendesak agar Israel mengambil atau menahan diri dari tindakan-tindakan tertentu, hingga pesan-pesan lebih tajam menuntut tindakan Israel dan mengecam tindakannya. Dari 52 resolusi yang dikeluarkan oleh PBB, pada saat yang sama Amerika menggunakan hak vetonya sebanyak dua puluh sembilan kali untuk mencegah dewan keamanan agar tidak mengeluarkan resolusi melawan Israel.²⁸ Karena Israel adalah sekutu dari Amerika Serikat bahkan Amerika dalam beberapa hal mengkhususkan posisi Israel itu sendiri, tidak dapat dipungkiri bahwasanya ketidak merdekaan Palestina masih ada dengan kebijakan luar negeri Amerika.

Berbagai skema perundingan yang ditawarkan pihak PBB terhadap Israel-Palestina mulai dari perjanjian Camp David sampai perjanjian Oslo tidak secara serta merta mampu meredam konflik antara kedua negara tersebut. Dalam perjanjian-perjanjian tersebut lagi-lagi pihak yang sering dituntun adalah Israel. Apalagi banyak pula israel melanggar perjanjian tersebut misalkan pada perjanjian Oslo yang ditanda tangani pada 20 Agustus 1993 dengan isi *Terbentuknya pemerintahan Otorita Palestina yang membawahi Jalur Gaza dan Tepi Barat. Di bawah perjanjian ini Palestina mulai mendapat wewenang memerintah di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Palestina bahkan sudah bisa membentuk perangkat pemerintahan, kepolisian, parlemen, dan institusi pemerintahan lain. Balasannya, Otorita Palestina harus mempromosikan toleransi terhadap Israel dan mengakui hak Israel untuk tetap eksis.* Namun perjanjian tersebut dilanggar oleh pihak israel dengan terus melakukan terror di wilayah jalur gaza dan menghalangi pembentukan pemerintahan palestina. Maka kondisi ini ditentang oleh pihak hamas dari palestina karena israel melanggar perjanjian tersebut. PBB pun mengalami kejenuhan dan kegelisahan atas kejadian pelanggaran perjanjian tersebut. Maka dalam hal ini PBB sebagai mediator malah seolah tidak lagi dihargai bahkan tidak dipercaya oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Dengan demikian efektifitas PBB dalam mencegah konflik antara israel dan palestina agaknya mengalami berbagai macam halangan sehingga bisa dikatakan PBB gagal dalam mencegah konflik israel palestina.²⁹

26 Findly Paul, Op.Cit, hlm 242

27 Suryokusumo Sumaryo, 1987, “Organisasi Internasional”, UI Press, Jakarta, hlm.123

28 Skripsi Susan Gustina, “peranan dewan keamanan PBB dalam penyelesaian konflik israel-palestina”, Padang: Universitas Andalas.

29 Ahmad Burhan Hakim, Efektifitas PBB dalam mencegah konflik antara Israel Palestina, diakses dari “http://www.kompasiana.com/www.burhanhernandez.com/efektifitas-pbb-dalam-mencegah-konflik-tara-israel-palestina_54f93500a333112d3c8b4e1a”, tanggal 02 Januari 2025 pada pukul 21:24.

3. Relevansi Paradigma Hukum Internasional Islam terhadap KTT Perdamaian Gaza 2025.

Perjanjian Oslo yang ditandatangani pada 13 September 1993 di Washington D.C. merupakan tonggak penting dalam sejarah diplomasi Timur Tengah. Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai kerangka dasar bagi terciptanya perdamaian permanen antara Israel dan Palestina melalui prinsip “tanah untuk perdamaian” (*land for peace*). Dalam perjanjian tersebut, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) diakui sebagai perwakilan sah rakyat Palestina, sementara Israel berkomitmen untuk memberikan otonomi terbatas di wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza.³⁰ Namun, meskipun secara formal dianggap sebagai kemajuan diplomatik, Perjanjian Oslo sejak awal telah dikritik karena kelemahannya dalam menjamin kedaulatan dan keadilan substantif bagi Palestina. Banyak kalangan menilai bahwa perjanjian ini justru memperkuat kontrol politik dan militer Israel dengan membatasi ruang gerak rakyat Palestina.³¹

Dari perspektif hukum internasional Islam, kelemahan utama *Oslo Accord* terletak pada tidak terpenuhinya prinsip keadilan (*al-‘adl*) dan perlindungan hak-hak kemanusiaan (*hurmat al-insān*). Dalam hukum Islam, perdamaian hanya dapat dikatakan sah apabila didasarkan pada kesetaraan, penghormatan terhadap kedaulatan, serta jaminan keamanan bagi pihak yang tertindas.³² Sebaliknya, Perjanjian Oslo dinilai bersifat asimetris dan menempatkan Palestina sebagai subjek yang lemah secara struktural dan politik. Prinsip-prinsip keadilan dalam *fiqh siyar* menegaskan bahwa perjanjian damai harus mencerminkan keseimbangan kepentingan, bukan dominasi sepihak.³³ Dalam konteks ini, kegagalan Oslo merupakan bukti bahwa pendekatan sekuler terhadap perdamaian tidak dapat berdiri sendiri tanpa fondasi moral dan hukum yang menjamin kemaslahatan bersama.

Relevansi *Oslo Accord* dengan *Konferensi Tingkat Tinggi Perdamaian Gaza 2025* terletak pada kesamaan tujuan, yaitu mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan di kawasan Timur Tengah. Namun, konferensi Gaza 2025 hadir dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis nilai kemanusiaan universal. Forum tersebut menegaskan pentingnya rekonstruksi prinsip perdamaian global dengan mengintegrasikan perspektif hukum internasional Islam sebagai landasan etis dan normatif.³⁴ Tidak seperti Perjanjian Oslo yang bersifat bilateral dan politis, konferensi Gaza 2025 menekankan kolaborasi multilateral, pengawasan internasional terhadap pelanggaran HAM, serta komitmen moral dunia Islam dalam mengakhiri agresi dan blokade di Gaza. Dengan demikian, konferensi tersebut dapat dipandang sebagai upaya korektif terhadap kegagalan perjanjian-perjanjian sebelumnya.

Lebih jauh, *Konferensi Perdamaian Gaza 2025* mencerminkan kebangkitan paradigma baru dalam diplomasi Islam internasional. Prinsip *islāh* (rekonsiliasi), *adl* (keadilan), dan *maslahah* (kemaslahatan umum) dijadikan basis konseptual untuk membangun sistem perdamaian yang lebih adil dan berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan hukum internasional

30 Rabin, Y., Arafat, Y., & Clinton, W. (1993). *The Oslo Accords: Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements*. Washington D.C.: U.S. Government Printing Office, hlm. 2.

31 Khalidi, R. (2020). *The Hundred Years' War on Palestine: A History of Settler Colonialism and Resistance, 1917–2017*. New York: Metropolitan Books, hlm. 301.

32 Kamali, M. H. (1991). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, hlm. 187.

33 Ahmad, K. (2017). “Islamic International Law and the Law of Nations: The Muslim Approach to International Law.” *Arab Law Quarterly*, 31(2), 150.

34 Hashmi, S. H. (2012). *Islamic Ethics and International Relations: Peace and War*. Edinburgh: Edinburgh University Press, hlm. 154.

Islam modern yang menempatkan kemanusiaan sebagai pusat keadilan global.³⁵ Melalui forum Gaza 2025, negara-negara Muslim berupaya menghidupkan kembali nilai-nilai tersebut dalam praktik hukum dan diplomasi internasional. Dengan demikian, analisis terhadap relevansi Perjanjian Oslo tidak hanya penting untuk memahami kegagalan masa lalu, tetapi juga menjadi fondasi bagi desain masa depan perdamaian dunia yang bersandar pada keadilan universal dan nilai-nilai Islam.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, tulisan ini menemukan bahwa Perjanjian Oslo I dan II secara normatif belum sepenuhnya sejalan dengan paradigma hukum internasional Islam karena lemahnya pemenuhan prinsip *islah*, *'adl*, dan *wafa' bil 'ahd* dalam substansi maupun implementasinya, yang tercermin pada ketimpangan hak, inkonsistensi pelaksanaan perjanjian, serta absennya mekanisme keadilan substantif bagi rakyat Palestina. Kegagalan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan perdamaian yang semata bertumpu pada kompromi politik tanpa fondasi moral dan hukum yang kuat berpotensi melanggengkan konflik, bukan menyelesaikannya. Oleh karena itu, Konferensi Tingkat Tinggi Perdamaian Gaza 2025 perlu menjadikan paradigma hukum internasional Islam sebagai rujukan normatif alternatif dalam merumuskan kerangka perdamaian baru, dengan menekankan prinsip keadilan, pemenuhan komitmen secara timbal balik, dan perlindungan martabat kemanusiaan. Sebagai solusi, diperlukan reformulasi mekanisme perjanjian damai yang mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam struktur hukum internasional yang mengikat, disertai pengawasan independen yang efektif, agar proses perdamaian Gaza tidak berhenti pada deklarasi politis, melainkan bertransformasi menjadi perdamaian yang adil, berkelanjutan, dan legitimate secara hukum maupun moral.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- An-Na'im, A. A. (2019). *Islam and International Law: Engaging Self-Criticism*. New York: Routledge.
- Baderin, M. A. (2017). *International Law and Islamic Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Falk, R. (2014). *Palestine: The Legitimacy of Hope*. Charlottesville: Just World Books.
- Findly, P. (2006). *Diplomasi Munafik Zionis Israel*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Hashmi, S. H. (2012). *Islamic Ethics and International Relations: Peace and War*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Istanto, S. (1994). *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Kamali, M. H. (1991). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Kamali, M. H. (2017). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.

35 Abu-Nimer, M. (2019). "Revisiting Islamic Principles of Peacebuilding in the Contemporary World." *Peace and Conflict Studies Journal*, 26(1), 45.

- Khalidi, R. (2020). *The Hundred Years' War on Palestine: A History of Settler Colonialism and Resistance, 1917–2017*. New York: Metropolitan Books.
- Lenczowski, G. (1993). *Timur Tengah di Tengah Kancan Dunia*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Mauna, B. (2000). *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: IKAPI.
- Rehman, J. (2021). *Islamic State Practices, International Law and the Threat from Terrorism*. Oxford: Hart Publishing.
- Smith, C. D. (2010). *Palestine and the Arab-Israeli Conflict: A History with Documents*. Boston: Bedford/St. Martin's.
- Suryokusumo, S. (1987). *Organisasi Internasional*. Jakarta: UI Press.
- Wagiman. (2012). *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal Ilmiah

- Ahmad, K. (2017). Islamic international law and the law of nations: The Muslim approach to international law. *Arab Law Quarterly*, 31(2).
- Ali, S. S. (2016). Peace, justice and reconciliation in Islam. *Journal of Islamic Law and Culture*, 18(2).
- Fadel, M. (2021). Islamic law and the challenge of peaceful coexistence. *Journal of Islamic Ethics*, 5(2), 173–176.
- Jurnal dalam skripsi Vera Ellen Paat, *Posisi Amerika Serikat dalam Penyelesaian Konflik Palestina–Israel*, FISIP UNSRAT.
- Nimer, M. (2019). Revisiting Islamic principles of peacebuilding in the contemporary world. *Peace and Conflict Studies Journal*, 26(1).
- Shihadeh, A. (2020). Justice, injustice and peace in Islamic legal thought. *Islamic Law and Society*, 27(3), 265–268.

Web / Dokumen Online & Laporan Resmi

- Beauchamp, Z. (2015). Why the Oslo Accords failed. *Vox Journal of International Politics*, 4(3).
- Rabin, Y., Arafat, Y., & Clinton, W. (1993). *The Oslo Accords: Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements*. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office.
- Skripsi Faridz Salman, *Pandangan Hamas terhadap Perjanjian Oslo I dan II (1993–1996)*, Universitas Indonesia.
- Skripsi Ria Almayrissa Suzan Silaban, *Tersendat-sendatnya Pemulihan Damai Israel–Palestina*, Universitas Pembangunan Nasional.
- Skripsi Susan Gustina, *Peranan Dewan Keamanan PBB dalam Penyelesaian Konflik Israel–Palestina*, Universitas Andalas.